

**STUDI KOMPARATIF HUKUM TAWASSUL
PERSPEKTIF SAYYID MUḤAMMAD BIN ‘ALWI AL-MĀLIKI DAN
SYEKH MUḤAMMAD BIN WAHHĀB**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

QONITA NAJMAH FAIRUSAH

NIM. 20103060032

PEMBIMBING:

NURDHIH BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tawassul merupakan hal yang sering didengar dan diperdebatkan dikalangan para ulama Timur Tengah, menurut sebagian pendapat menyebutkan bertawassul melalui perantara merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena dianggap musyrik dan mengarah terhadap perbuatan syirik. hal ini sangat berbeda dengan pendapat dari mayoritas ulama empat mazhab yang memperbolehkan tawassul dan mengatakan bahwa tawassul merupakan hal yang di perbolehkan kerana termasuk dalam tata cara ibadah kepada Allah yang disebut doa. Terkait hal ini dan keduanya memiliki alasan dan dalil-dalil sendiri tentang hal tersebut.

Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang difokuskan membandingkan pendapat tokoh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tawassul dengan tujuan mencari jawaban mendasar mengenai sebab akibat diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya tawassul menurut masing masing tokoh dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses sebab akibat yang terlibat dalam penciptaan suatu produk hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif yakni menjelaskan, memaparkan, menganalisis dan membandingkan pendapat kedua tokoh secara sistematis terkait permasalahan dari kedua pendapat tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Ushul Fiqh* dengan menggunakan Teori *Istinbāt Hukum* dan *Taāruḍ al-Aḍillah*.

Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki di dalam kitabnya yang berjudul *Mafāhim Yajibu ‘an Tuṣāḥḥah* memperbolehkan tawassul karena salah satu bentuk doa, Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab *Majmu’ Al-Muallafat*. menjelaskan bahwa tawassul yang tidak diperbolehkan karena sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa metode *Istinbāt Hukum* yang digunakan Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menggunakan dalil al-qur’an dan hadis sebagai landasan utama dengan cenderung menggunakan metodologi *Istinbat hukum Ijma’*, dengan cara melihat pendapat dan pandangan ulama terdahulu hal itu dapat dilihat dari kitab karangan beliau yang membahas tentang itu. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cenderung menggunakan al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama syariat. Jika kedua pendapat dan dalil yang dipakai oleh Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibandingkan dan mencari titik temu antara keduanya maka diperbolehkan bertawassul dengan tetap memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT.

Kata kunci : *Istinbāt, Taāruḍ al-Aḍillah dan Tawassul.*

ABSTRACT

Tawassul is something that is often heard and debated among Middle Eastern scholars, according to some opinions, it is said that performing Tawassul through intermediaries is an act that is not permitted because it is considered idolatrous and leads to acts of shirk. This is very different from the opinion of the majority of scholars of the four schools of thought who allow tawassul and say that tawassul is permissible because it is included in the procedure of worshiping Allah called prayer. Regarding this matter, both of them have their own reasons and arguments regarding this matter.

This thesis uses library research, namely research that focuses on comparing the opinions of the figures Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki and Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab regarding tawassul with the aim of finding basic answers regarding the causes and effects of allowing and not allowing tawassul according to each figure and to gain a better understanding of the cause and effect processes involved in the creation of a legal product. This research is descriptive and comparative in nature, namely explaining, explaining, analyzing and systematically comparing the opinions of the two figures regarding the problems of these two opinions. The approach used is the Uṣhul Fiqh approach using the Theory of Legal Istinbāt and Taāruḍ al-Aḍillah.

Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki in his book entitled *Mafāḥim Yajibu 'an Tuṣahḥaḥ* allows tawassul as a form of prayer. while Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in the book *Majmu'at Al-Muallafat*. explained that tawassul is not permitted because it is the same as the actions carried out by polytheists at the time of the Prophet Muhammad SAW. The results of this thesis research show that the Legal Istinbat method used by Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki uses the arguments of the Qur'an and hadith as the main basis and tends to use the legal istinbat ijma' methodology, by looking at the opinions and views of previous scholars. This can be seen from the book he wrote which discusses this. Meanwhile, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tends to use the Koran and Hadith as the main sources of sharia. If the two opinions and arguments used by Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki and Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab are compared and a common ground is found between the two, then it is permissible to perform Tawassul while still asking for help from Allah SWT.

Keywords: *Istinbāt, Taāruḍ al-Aḍillah and Tawassul.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Qonita Najmah Fairusah

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qonita Najmah Fairusah
NIM : 20103060032
Judul Skripsi : Studi Komparatif Hukum Tawassul Perspektif Sayyid Muhammad Bin 'Alwi Al-Maliki dan Syekh Muhammad Bin Wahhab

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Mei 2024
Pembimbing Skripsi



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF HUKUM TAWASSUL PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN 'ALWI AL-MALIKI DAN SYEKH MUHAMMAD BIN WAHHAB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QONITA NAJMAH FAIRUSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060032
Telah diujikan pada : Senin, 13 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665430b22de0



Penguji I
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665338a118663



Penguji II
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 665417dd798b



Yogyakarta, 13 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66555de4d6211



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonita Najmah Fairusah
NIM : 20103060032
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul STUDI KOMPARATIF HUKUM TAWASSUL PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI AL-MALIKI DAN SYEKH MUHAMMAD BIN WAHHAB adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 6 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Qonita Najmah Fairusah
20103060032

MOTTO

“sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan bershalawat kepada nabi Muhammad SAW, serta berkat doa dari banyak pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Abah dan Ama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.

Kakak dan Adik-adikku tercinta sebagai orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.

Kampusku UIN Sunan Kalijaga terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

ditulis dengan h.

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	--◌---	Fathah	Ditulis	a
2.	--◌---	Kasrah	Ditulis	i
3.	--◌---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٍ	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	أُنْثَى	Ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	u
	عُلُومٍ	Ditulis	<i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْلٍ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan ratmat dan hidayahnya yang sangat luar biasa, serta sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada nabi Mauhammad SAW. Alhamdulillah atas seizin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF HUKUM TAWASSUL PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI AL-MALIKI DAN SYEKH MUHAMMAD BIN WAHHAB**

Skripsi ini dapat selesai berkat kerja keras, motivasi, bimbingan dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik tenaga maupun fikiran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi

Perbandingan Mazhab, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi yang disiplin, suportif. Penulis mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, ilmu, arahan, tenaga, pikirannya, masukan dan kritik yang membantu selama proses penulisan.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya dari semester pertama hingga semester akhir.
6. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik serta Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis Bapak H. Didik Humaidi S.Sos dan Ibu Hj. Maslukhah S.Ag., M.Pd., yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, perhatian, cinta dan kasih sayang serta motivasi dan pengorbanan yang tulus agar penulis mampu menyelesaikan studi di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kakak kandung penulis Navis Daris Salamah yang telah membantu menyusun judul, memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dan Adik-Adik penulis M. Nabil Mahasin dan M. Naufal Nahjul Wafa yang telah menjadi pengingat penulis untuk segera menyelesaikan studi.
9. Terimakasih kepada Mas Azaz, Linda dan Kak Nab yang telah memberikan dukungan, tenaga, motivasi dan telah menemani selama perkuliahan dan proses penyelesaian Skripsi.

10. Mudha, Putte, Lisa, Uus, Andin, dan Teman-Teman seperjuangan Perbandingan mazhab 2020 yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Teman-teman seperjuangan Nadila, Kak lulu, Aul dan Awan yang membantu dan menemani penulis dalam melewati susah senang selama di jogja.
12. Teman-teman seperjuangan di Asrama Annisa dan teman-teman Afsheena jogja 2020 yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang menemani proses pendewasaan saya selama dijogja.
13. Untuk teman-teman KKN Karanganyar 1 yang memberikan pengalaman hidup bermasyarakat yang luar biasa.
14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan selalu terbuka dalam setiap kritik ataupun saran dari seluruh pihak. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta 1, Mei 2024

Oonita Najmah Fairusah
20103060032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ISTINBAT HUKUM DAN TEORI INTEPRETASI HUKUM	16
A. <i>Istinbāt</i> Hukum Dari Segi Kebahasaan.....	16
B. <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i>	40
C. <i>Taāruḍh al adillah</i>	46
2. Penyelesaian <i>Taāruḍh al adillah</i>	46
a. Nasakh	46
b. Tarjīh	48
c. <i>Jam'u wa al taufiq</i>	53

d. Tasaqut al dalilain	55
D. Teori Interpretasi Hukum	55
BAB III URGENSI, PROBLEMATIKA TAWASUL DI INDONESIA DAN LANDASAN PEMIKIRAN DALIL HUKUM SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI AL-MALIKI DAN SYEIKH MUHAMMAD BIN WAHHAB	57
A. Urgensi Dan Problematika Tawasul Di Indonesia	57
B. Landasan Pemikiran Dalil Hukum tawassul Sayyid Muhammad bin.....	60
Alwi al-Maliki	60
C. Landasan Pemikiran Dalil Hukum tawassul Syekh Muhammad bin Wahhab.....	67
BAB IV ANALISIS KOMPERATIF HUKUM TAWASSUL SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI AL MALIKI DAN SYEKH MUHAMMAD BIN WAHHAB, BESERTA DALIL DAN METODE ISTINBATH KEDUANYA... 76	76
A. Studi perbandingan <i>Istinbāt</i> hukum tawassul Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab, beserta dalil dan metode istinbath keduanya.	76
1. Analisis Taāruḍ al-Aḍillah tawassul Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab	88
2. Analisis Teori <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki Dan Syekh Muhammad Bin Wahhab Tentang Tawassul	94
B. Analisis Teori komparatif dari Teori Interpretasi Hukum	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	I
BIBLIOGRAFI ULAMA.....	III
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sifat berserah diri kepada Allah yaitu dengan doa. Imām Ḥafīẓ Ibnu Ḥajar dari Imām At-Ṭhaibi, memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah SWT, karena tidak dianjurkan ibadah dan berserah diri serta butuh selain kepada Allah SWT.¹ Tidak hanya itu, doa memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tawassul. Tawassul bermakna mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati dan mengerjakan amalan yang membuat ridho Allah SWT.² Seperti dengan membaca sholawat Nariyah yang merupakan tawassul bi dzat.³

Tawassul merupakan hal yang sering didengar dan diperdebatkan dikalangan para ulama Timur Tengah, ulama dari beberapa golongan berbeda pendapat terkait hukum tawassul. ada yang memperbolehkannya, dan ada yang mengharamkannya. Kelompok yang mengharamkan menilai tawassul adalah bentuk syirik besar, yakni menyekutukan Allah dengan meminta kepada selain-Nya. Nasiruddin al-Bani mengatakan bahwa tawassul dengan dzat Nabi termasuk perilaku yang dilarang oleh ulama terdahulu dan ulama salaf. Bertawassul dengan meminta kepada Nabi setelah wafatnya juga dilarang oleh Ibnu taimiyyah.⁴

¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fatḥul Bārī*, Abdul Aziz Abdullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), hlm. 82.

²Muhammad Nasirul Albani, *Tawassul*, terj. Annur Rafiq Shaleh (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar;1993), hlm. 23.

³ Juh, "Bacaan doa Tawassul: Aran, Latin, dan Artinya" (<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240417161411-569-1087350/bacaan-doa-tawasul-arab-latin-dan-artinya>, diakses pada 21 mei 2024).

⁴ Eko Zulfikar, Beko Hendro, "Pemahaman Tawassul: Analisis Pro-Kontra Tawassul dengan Dzat Seseorang," *Jurnal Studi Hadist Nusantara*, Vol 5:1 (1 juni 2023). Hlm. 66.

Sementara golongan yang memperbolehkan tawassul menilai bahwa syirik adalah beribadah kepada selain Allah, sementara tawassul sendiri tidak demikian. Dalam satu riwayat menjelaskan bahwa tawassul sudah pernah dilakukan di zaman Nabi. Tawassul sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dibuktikan dalam sebuah cerita pada zaman Rasulullah. beliau memerintahkan Şayyidinā Umar untuk mencari pengembala bernama Uwais Al Qorni dan meminta doa kepadanya padahal doa nabi pasti diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tawassul sudah ada sejak zaman nabi.⁵

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلْمَةَ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِتَى
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُودَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ
 بِهِ بِيَاضٌ فَمَرَوْهُ فَلَيْسْتَغْفِرُ لَكُمْ

Mengikuti firman Allah yaitu agar mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Cerita ini merupakan salah satu dasar dari tawassul yakni menjalankan apa yang sudah menjadi contohnya. Terkait hal ini keduanya memiliki alasan dan dalil-dalil sendiri tentang hal tersebut.

Ada dua pendapat mengenai diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya tawassul. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki didalam kitabnya yang berjudul *Mafāḥim Yajibu ‘an Tuṣāḥḥah* menjelaskan bahwa tawassul adalah salah

⁵Muslim bin al-Hājjaj, *Ṣhaḥīḥ Muṣṣilīm*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1983) hlm. 2465, hadis nomor 4612, “bab keutamaan Uwais Al-Qorni,” Hadis dari Zuhair Al Harb Fachruddin dari Usair Bin Jabir.

satu bentuk doa, orang yang bertawassul tidak akan menyertakan wasilah kecuali rasa cintanya kepada orang yang diwasilahi tersebut dan keyakinannya bahwa Allah juga mencintai orang yang mencintainya, ketika seseorang yang bertawassul meyakini bahwa orang yang dijadikan wasilah kepada Allah dapat mendatangkan maslahat dan mafsadat dengan sendirinya setara atau lebih rendah dari Allah maka orang yang bertawassul jatuh dalam kemusyrikan. Serta praktik tawassul itu bukan suatu hal yang sifatnya memaksa atau mengikat.⁶

Sementara dari Pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab *Majmu'at Al-Muallafat*⁷ menjelaskan bahwa tawassul yang tidak diperbolehkan karena sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tentang tawassul ketika seorang mengagungkan ulama' atau orang-orang shaleh yang dekat dengan Allah beliau meyakini bahwa orang tersebut adalah kafir. Dikarenakan adanya perbedaan pandangan tersebut, maka penulis tertarik mengkaji pendapat Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab tersebut sehingga bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang hukum tawassul.

Adapun tiga Tawassul bentuk yang disepakati oleh ulama itu ada dua, sedangkan bentuk ketiga tidak ada dalilnya. Pertama tawassul dengan iman dan amal ketaatan pada Allah, kedua tawassul dengan doa orang yang masih hidup,

⁶ Muhammad Alwy, *Mafāhim Yajibu 'an Tuṣāḥḥah* terj. Indri Mahally dan Ilyas Ismail (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), hlm. 140.

⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

ketiga yang keliru adalah tawassul bermakna sumpah pada Allah dan meminta dengan perantara zat Nabi Muhammad.⁸

Hal ini menjadi titik tekan pada tawassul bi dzat nabi yang harus diwujudkan terkait bagaimana organisasi masyarakat mayoritas di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama yang memperbolehkan dan banyak dari kegiatannya menyertakan tawassul dengan Muhammadiyah yang melarang adanya tawassul.⁹ Hal ini termasuk fenomena yang harus diteliti, sehingga penulis menilai penting masalah ini diangkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait hukum tawassul menurut kedua tokoh tersebut, dengan judul: Studi Komparatif Hukum Tawassul Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Istinbāṭ* Hukum tawassul menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum tawassul perspektif Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab?
3. Bagaimana Urgensi dan Problematika tawassul di Indonesia?

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Tawassul yang disepakati bolehnya" (<https://rumaysbo.com/3191-tawassul-yang-disepakati-bolehnya.html>), diakses pada tanggal 18 Mei 2024).

⁹ M Yusuf Amin Nugroho, "tawassul dalam pandangan NU dan Muhammadiyah" (<https://an-nur.ac.id/tawassul-dalam-pandangan-nu-dan-muhammadiyah/>), diakses pada tanggal 19 Mei 2024).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dilihat dari pemaparan di atas, adapun tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *Istinbāt* hukum tawassul menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tawassul menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab dalam menetapkan hukum tawassul.

2. Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil penelitian-penelitian mengenai pendapat hukum dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab dalam menetapkan hukum tawassul. Terlepas dari itu mampu memberikan pemahaman dan bisa digunakan menjadi referensi bagi masyarakat mengenai tawassul dari kedua tokoh tersebut.
- b. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan untuk diskusi bagi penelitian dan membahas yang sama dengan permasalahan ini.

D. Telaah pustaka

Setelah melakukan beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, penulis belum menemukan pembahasan yang sama secara utuh terkait hukum tawassul dari Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab, tetapi disini penulis menemukan pembahasan judul yang sama yang disusun oleh beberapa orang, hal ini ditampilkan oleh penulis guna menghindari bentuk plagiasi dan sesuatu yang memungkinkan adanya kesaamaan penelitian oleh karenanya penulis menampilkan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sejenis sebagai berikut :

Hasyim Asy'ari dengan judul yang berjudul "Hadis-Hadis Tawassul (studi terhadap pemikiran Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki dalam kitab *Mafāḥim Yajibu 'an Tuṣāḥḥah*)".¹⁰ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai konsep tawassul dan pemahaman hadis-hadis tawassul menurut Sayyid Muhammad bin Alwi yang terdapat dalam kitab *Mafāḥim Yajibu 'an Tuṣāḥḥah*. Melalui penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwi dalam masalah tawassul memberikan konsep yang membedakan antara tawassul yang dianjurkan dan yang dilarang.

¹⁰ Hasyim Asy'ari, "*Hadis-Hadis Tawassul (studi terhadap pemikiran Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafāḥim Yajibu 'an Tuṣāḥḥah*", Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Zainal Abidin dengan “Studi komparatif pendapat Ibnu Taimiyah dan Asyaukani tentang tawassul (telaah dalil-dalil hukum)”.¹¹ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai telaah dalil hukum Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani tentang masalah tawassul dan faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hukum tawassul. Melalui penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam menetapkan tawassul dilihat dari biografi pemikirannya, model konstruksi analisis yang digunakan dan model berfikir tokoh tersebut.

Wawan Syaifurrohim dengan judul “Tawassul dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan Ja’far Subhani”.¹² Dalam skripsi tersebut membahas mengenai landasan hukum yang melatar belakangi pandangan Ibnu Taimiyah dan Ja’far Subhani serta persamaan dan perbedaan tawassul menurut Ibnu Taimiyah dan Ja’far Subhani. Melalui penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran Ibnu Taimiyah mengartikan dengan doa yang hanya dapat dimintakan oleh orang yang masih hidup sementara Ja’far mengartikan tawassul dengan zat atau kehormatan seseorang. Dan praktek tawassul yang antara keduanya yang paling menonjol adalah ketika menggunakan objek.

Dilihat dari beberapa penelitian tersebut sudah ada beberapa orang yang meneliti terkait tawassul dari pandangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki, sejauh ini belum ada pembahasan terkait penelitian terkait dua imam yang penulis

¹¹ Zainal Abidin, “*Studi komparatif pendapat Ibnu Taimiyyah dan Asyaukani tentang tawassul (telaah dalil-dalil hukum)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

¹² Wawan Syaifurrohim, “*tawassul dalam pandangan ibnu taimiyyah dan ja'far subhani*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

kaji ini. Oleh karena itu maka masih bisa disebut layak bagi penulis meneliti tentang permasalahan ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Istinbāt* Hukum

Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Istinbat hukum menurut Ali Hasballah dengan Objek kajian istinbath hukum adalah *naṣṣ*, jiwa dan tujuan. Maka dari itu diperlukan Pendekatan yang tepat yakni pendekatan melalui kaidah kaidah kebahasaan dan *Maqāṣid al Syarī'ah*. Pendekatan melalui kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut *naṣṣ* (teks) syari'at, sedangkan pendekatan melalui *Maqāṣid al Syarī'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar'i yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian itu sendiri.¹³

- a. Dalam menerapkan *Istinbāt* hukum Ali Hasballah penulis menggunakan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan untuk bisa memetik hukum-hukum yang dikandung yang akan menggali hukum hukumnya harus memahami secara komprehensif. Hal utama yang diteliti adalah kaitan posisi lafadz tersebut dalam *naṣṣ*.

Dalam hal ini di bagi menjadi dua macam:

- 1) *Al-Asmā' Al-Lughawiyah* (isim-isim yang lazim dipakai dalam tradisi kebahasaan).

¹³ Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 37-38.

- 2) *Al-Asmā' Al-Syar'iyah* (isim-sim yang dipakai sebagai istilah syarat).

Dilanjutkan dengan pembahasan lafadz dari berbagai sisi, dilihat dari sisi ketertarikan lafadz tersebut dengan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dibagi menjadi empat macam:

- 1) Dilihat dari sisi makna atau arti peletakannya. (*khāṣah*), (*'amm*), (*Musytarak*) (*Jama' Nakirah*).
- 2) Dilihat dari sisi arti atau makna penggunaannya. (*Al-Haqīqah*) (*Al-Majāz*), (*Ṣarīḥ*), *Kināyah*.
- 3) Dilihat dari segi makna tersurat atau tersirat (*Khafī*) dilihat dari tingkatannya dibagi menjadi empat yakni *Mutasyābih*, *Mujmal*, *Musykal* dan *Khafī*. Dilihat dari kejelasan maknanya di bagi menjadi empat yakni *az-zahīr*, *an-Naṣṣ*, *al-Mufassar* dan *Muḥkām*.
- 4) Dilihat dari segi kehendak atau tujuan pembicaraan (*mutakallim*). Terkait hal ini, ulama Hanafiyah membagi hal tersebut atas empat bentuk:
 - a) Petunjuk dari ungkapan *Mutakallim*
 - b) Petunjuk dari isyarah *Mutakallim*
 - c) Petunjuk dari dalalah *Mutakallim*
 - d) Petunjuk dari tuntutan *Mutakallim*.¹⁴

¹⁴ 'Afi Ḥasballah, *Uṣūl al-Tasyrīḥ al-Islāmī* (Mesir: Al-Qahirah, 1964). Hlm. 195.

Dari keempat dengan pembahasan lafadz diatas yang akan digunakan dalam analisis adalah Dilihat dari sisi makna atau arti peletakannya dan Dilihat dari sisi arti atau makna penggunaannya.

b. Pendekatan melalui *Maqāṣid al Syarī'ah*

Untuk memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, membantu dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat dan untuk kemaslahatan terkait masalah tawassul, penulis menggunakan *Maqāṣid al Syarī'ah* yang dikelompokkan menjadi dua kategori.

Menurut al-Syaitibi hukum yang sudah disyariatkan oleh Allah mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Manifestasi dari kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kebutuhan Primer (*dharuriyat*), yang didalamnya dibagi lagi menjadi lima bagian diantaranya, Kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), Kemaslahatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), Kemaslahatan akal (*ḥifẓ al-'aql*), Kemaslahatan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), Kemaslahatan harta (*ḥifẓ al-māl*).
- 2) Kebutuhan Sekunder (*hajiyyah*)
- 3) dan Kebutuhan Tersier (*tahsiniyah*).¹⁵

¹⁵ Pujangga Candrawijawijyaning, "pendekatan *Maqāṣid al Syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian," Jurnal Penelitian Agama, Vol 23/2 (2022) hlm, 250-251.

Disini penulis hanya menggunakan *Maqāṣid* Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) dan menggunakan kebutuhan tahsiniah dengan alasan kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak mengancam eksistensi salah satu dan lima pokok *Maqāṣid al Syarī'ah* dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁶

c. Pendekatan Teori *Ta'āruḍ Al Adillah*

Untuk menyelesaikan pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan yang di kandung dengan dalil lainnya, Penulis menggunakan Teori *Ta'āruḍ Al Adillah*. Menurut ulama hanafiyah hukum terkait dalil yang bertentangan itu dibagi menjadi empat macam:

- a. Untuk membatalkan pengamalan antara dalil satu dan yang lainnya maka memerlukan metode *Nasakh*
- b. Untuk mengutkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan tersebut menggunakan *Tarjih*
- c. Untuk mengumpulkan lalu mengkompromikan dalil satu dan lainnya yaitu dengan menggunakan *Al-Jam'u wa aT-Taufiq*
- d. Dan untuk menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mengambil dalil yang kedudukannya dibawah dua dalil tersebut, maka menggunakan *Tasaqut al dalilain*.¹⁷

Dari ketiga teori *Ta'āruḍ Al Adillah* yang digunakan dalam analisis adalah *Nasakh*, *Tarjih* dan *Al-Jam'u wa aT-Taufiq*.

¹⁶ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi dan Sosial*, Vol 15:1 (Maret 2021) hlm, 35-36.

¹⁷ *ibid*, hlm. 362.

2. Teori Interpretasi Hukum.

Selain untuk mencari arti dan makna dari tawassul, teori ini juga berguna sebagai penafsir hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan yang jelas dan terang yang dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. Berikut beberapa jenis interpretasi hukum: Gramatikal, Histori undang-undang, Sistematis, Teologis, Komparatif, Futuristic, Restriktif, Ekstensif, Autentik, Interdisipliner, Multidisipliner.¹⁸

Dari kesebelas jenis Interpretasi hukum yang akan digunakan dalam analisis adalah Teori Komparatif Hukum,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang sumbernya mengambil data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literature atau penelitian yang fokus pada data-data dan literature primer dan sekunder, yang relevan serta akurat dengan pembahasan ini. Sementara deskriptif yakni menggambarkan sebenar benarnya suatu tema yang dipaparkan.

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Renata Christa Auli, "11 Jenis Interpretasi Hukum" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>), diakses pada 18 Mei 2024).

Sifat penelitiannya sendiri yakni penelitian perpustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data lewat sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Seperti buku, jurnal, makalah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni pendekatan *Ushul fiqh*. Pendekatan ushul fiqh adalah pendekatan yang lebih menekankan pada metode al-istinbath al-ahkam yang di gali dari sumber-sumber hukum Islam.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data yang disajikan untuk sumber penelitian dikumpulkan dari sumber data primer yakni kitab atau buku karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab. Dengan tambahan kitab dan buku sekunder.

Berikut ini sumber data primer di antaranya :

- a. Kitāb Mafāhim Yajibu ‘an Tuṣaḥḥah karya Alwi Al Maliki
- b. *Majmu’at Al-Muallafat* karya Muhammad bin Abdul Wahhab
- c. Kitāb at-Tauhīd karya Muhammad bin Wahhab

Sementara sumber data sekunder antaranya :

- a. *Kasyfus Syubhāt* karya Syekh Muhammad At-Tamīmi
- b. *Tawassul* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albāni
- c. *Tawassul Masyru’ dan Mamnu’* karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Juhaini
- d. *Fitnatul wahābiyah* karya Syekh Ahmad bin Zaini bin Dahlan
- e. *Fathul bāari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani

- f. *Ushul Fiqh: Kajian Konprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum* karya akhmad Haries dan Maisyaroh Rahmi.
 - g. *Ushul fiqih* karya Abdul Wahhab Khallaf
 - h. *Ushul al-Tasyri al-Islamy* karya Ali Hasballah
 - i. Pro Kontra Tawassulan karya Isnan Ansory
 - j. Sejarah lengkap wahabi karya Nur Khalik Ridwan
- Serta buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan penjelasan tentang tawassul.

5. Analisis Data

- a. Induksi, dengan cara menganalisis data yang berkaitan dengan tawassul tersebut kemudian dari data tersebut dapat di tarik kesimpulan yang sifatnya umum.
- b. Deduksi, dengan menggunakan metode berfikir dengan mengurai data yang bersifat umum dari pendapat Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab mengenai tawassul, kemudian dimuat dalam kesimpulan yang lebih khusus.
- c. Komparasi, dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari pendapatnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab yang berkaitan dengan tawassul. Kemudian dari situ dapat ditemukan unsur-unsur perbedaanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang didalam setiap bab nantinya akan ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penjelasan mengenai tinjauan teoritik secara umum mengenai *Istinbāt* hukum dan *ta'arūḍ al adillah*.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab, biografi dan karya-karya dari dua tokoh tersebut.

Bab *keempat*, membahas analisis komperatif hukum tawassul Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dan Syekh Muhammad bin Wahhab, beserta dalil dan metode *Istinbāt* keduanya.

Bab *kelima*, berisi penutup dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bab ini juga berisi saran dari pembahasan yang telah lalu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum terkait tawassul merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia. terkait penelitian yang sudah dipaparkan pada bab jika berdasarkan pendapat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki hukum tawassul diperbolehkan. Sementara menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak diperbolehkan.
2. Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dengan cenderung menggunakan metodologi istinbat hukum ijma', dengan cara melihat pendapat dan pandangan ulama terdahulu hal itu dapat dilihat dari kitab karangan beliau yang membahas tentang itu. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cenderung menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama syariat. dalam permasalahan hukum terkait tawassul tidak hanya Al-Qur'an dan hadis saja yang digunakan melainkan juga qiyas karena disini memahami teks lafadz dalam nash kemudian menentukan ilat hukum lalu menyamakan dengan permasalahan serupa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu menyembah Allah melalui perantara berhala. Jika kedua pendapat dan dalil yang dipakai oleh Sayyid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Syekh Muhammad bin Abdul

Wahhab dibandingkan dan mencari titik temu antara keduanya maka diperbolehkan bertawassul dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah SWT.

3. Jika dilihat dari Maqāṣid Asy-Syari'ah. Jika dilihat dari manifestasi dari kemaslahatan itu sendiri kemaslahatan yang tepat untuk tawassul adalah kebutuhan Tahsiniyat yang halnya bernilai baik, dalam kata lain seandainya hal ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam atau mengalami kekacauan.
4. Sementara jika dilihat Teori Komparasi dari Interpretasi Hukum Jika dilihat dari dalil Al-Qur'an dari dua tokoh ini tidak dapat dibandingkan. Tetapi jika dilihat dari ijma ulamanya, banyak ulama yang sependapat dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yaitu memperbolehkan. Maka kejelasan yang penulis dapat dari teori komparasi hukum ini adalah tawassul yang diperbolehkan berdasarkan Ijma.

B. Saran

Pemaparan terkait hukum tawassul yang penulis sampaikan serta analisis di atas masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pembahasan pada indentifikasi terkait metode istinbat berdasarkan hukum yang ada secara umum. Karena itu, penulis berharap akan ada lebih banyak lagi kajian hukum terkait tawassul dan kajian hukum kontemporer yang lebih spesifik dan lebih detail terkait permasalahan tersebut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Hal

ini penting seiring berkembangnya zaman, sebagai penuntun umat dalam melaksanakan syariat.

Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau perbandingan serta bahan pertimbangan untuk kajian mengenai permasalahan hukum tawaasul yang selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.

b. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

H.R. Ahmad, Hadis ini juga memiliki jalur-jalur riwayat lain dengan sanad yang sebagiannya menguatkan yang lain. Lihat Al-Fath Al-Rabbani Fi Tartib Al-Musnad, Vol VII.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Fachruddin, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1983.

c. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Wahab, Muhammad bin, *Kitāb Tauhīd*, ed. oleh Yusuf Harun, Islam House, 2007.

Abdul Wahid, "Kaidah-Kaidah Pemahaman dan Pengambilan Hukum Al-Qur'an dan Sunnah (Studi tentang Lafazh 'Am, Khash, Lafazh Muthlak dan Muqayyad)," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, edisi 10:2, Maret 2015.

Afif Khalid, "Penafsiran Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al' Adl*, Vol 6:11, 2014.

Afil, Ahsanul, "Memahami Tawassul Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani," *Ma'had Aly salafiyah syafi'iyah*, 2024.

Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi dan Sosial*, 2021.

Ahmad Badawi, "Lafaz Ditinjau dari segi Hakikat dan Majaz (Wacana Pengantar Studi)," *jurnal Al-fikr*, thn, XIII no,1 (Januari-Juni 2019).

Al-bani, Muhammad nasiruddin, *Tawassul*, ed. oleh Aunur Rafiq, 2 ed. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.

Alawi al maliki, Muhammad Bin, *Mafāhim Yajibu 'an Tuṣṣoḥaḥ* (Surabaya: Haiatus Shafwah AL-Malikiyyah).

Alawi, Muhammad Bin, *pemahaman yang harus diluruskan*, ed. oleh Qism Nasyroh, 1 ed. Surabaya: Ash-Shofwah al-Malikiyyah, 2016.

Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al Syarī'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Ansory, Isnan, *pro kontra tawassulan*, ed. oleh Maymunah Fithriyaningrum, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

Asmaran, Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu*

- Keislaman*, 17.2, 2018.
- Ayomondok, “Daftar kitab Karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Almaliki,” *Steemit*, 2017.
- Badriyah, Lailatul, “Ayat-Ayat Tawassul Dalam Perspektif Muhammad Bin Abdul Wahab,” *Skripsi*, 2009.
- Basit, Abdul, “Muhammad Bin Abdul Wahhab: Pemikiran Teologi Dan Tanggapan Ulama Mengenai Pemikirannya,” *Tazkiya : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19.2, 2018.
- Eko Zulfikar, Beko Hendro, “Pemahaman Tawassul: Analisis Pro-Kontra Tawassul dengan Dzat Seseorang,” *Jurnal Studi Hadist Nusantara*, 1 juni 2023.
- Faisal Muhammad Nur, “Konsep Tawassul dalam Islam,” *Jurnal Substantia*, 2011.
- Farih, Amin, “Paradigma Pemikiran Tawassul Dan Tabarruk Sayyid Ahmad Bin Zaini Dahlan Ditengah Mayoritas Teologi Madzhab Wahaby,” *Jurnal THEOLOGIA*, 27.2, 2016.
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri al-Islamiy*, Mesir: Al-Qahirah, 1964.
- Juh, “Bacaan doa Tawassul: Aran, Latin, dan Artinya” (<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240417161411-569-1087350/bacaan-doa-tawasul-arab-latin-dan-artinya>, diakses pada 21 mei 2024).
- Khallaf, Abd al Wahhab, *ilm ushul al fiqh*, Dar al Qalam, 1978.
- Khoirul Fathoni, “Metode penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dalam metode hukum islam,” *Al-Manhaj : Junal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2020).
- Kumparan, “*Bacaan Tawassul ziaroh kubur dan tata caranya untuk umat islam*,” (<https://kumparan.com/kabar-harian/bacaan-tawasul-ziarah-kubur-dan-tata-caranya-untuk-umat-islam-22SteIcgQqM/full>, diakses 21 mei 2024).
- Muhammad Abduh Tuasikal, “Tawassul yang disepakati bolehnya” (<https://rumaysho.com/3191-tawassul-yang-disepakati-bolehnya.html>, diakses pada tanggal 18 mei 2020).
- M. Amin Sahib, “Lafadz Ditinjau Dari Segi Cakupannya,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14:2, Desember 2016.
- Mochamad Hasyim, “Epistimologi Islam,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3:2, juni 2018.
- Muhammad NK, Al Amin dll, “Metode Interpretasi Hukum : Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah,” *Asas wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2023.

Muhammad Saleh, Atsar Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah fi da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam Sual wa jawab, (<https://islamqa.info/ar/89671>, diakses pada 19 mei 2024).

M Yusuf Amin Nugroho, "tawassul dalam pandangan NU dan Muhammadiyah" (<https://an-nur.ac.id/tawasul-dalam-pandangan-nu-dan-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 19 mei 2024).

Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi teori hukum islam : kritik terhadap konteks masalah terhadap Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta : Kaukaba, 2014

Murjani, Murjani, "Tawaasul Dan Wasilah," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2.3, 2022.

Nahul Asna, "Prof Nasaruddin Umar Jelaskan Pentingnya tawassul" (<https://tebuireng.online/prof-nasaruddin-umar-jelaskan-pentingnya-tawassul/>, diakses tanggal 19 mei 2024).

Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999).

Nirwan Nazaruddin, Farhan Kamilullah, "Maqāṣid al Syarī'ah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol 21:1, Februari 2020.

Nurul M, Nancy Dela, "Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, 2022.

Pujangga Candrawijawijyaning, "pendekatan Maqāṣid al Syarī'ah sebagai pisau analisis dalam penelitian," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 23/2 (2022).

Patoni, "penjelasasan KH luqman Hakim terkait Tawassul" (<https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-kh-luqman-hakim-soal-pentingnya-tawasul-nl9fN>, diakses tanggal 19 mei 2024).

Putri Eka, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, vol 1:2, Agustus 2022.

Renata Christa Auli, "11 Jenis Intrepetasi Hukum" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>, diakses pada 18 Mei 2024).

Ridwan, Nur Khalik, *Sejarah Lengkap Wahabi*, Yogyakarta: IRCisoD, 2020.

Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama*, 2008.

Rosman, Arrief Salleh, Zulkiflee Haron, Juhazren Junaidi, Farahwahida Mohd Yusuf, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, dan Zuraini Mashrom, "Tawassul Dan Istighathah Dengan Nabi Muhammad Dalam Amalan Mawlid Berzanji," *Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies*, 12.2, 2018.

- Sarmiji Aseri, "Qawa'id Al-Lugawiyah Al-Amm dan Khas dalam Aplikasi Penetapan Hukum Kontemporer," *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol 6:2, Juli-Desember.
- Sukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masail Nu: Antara Ijtihad Dan Ikhtiyar," *Jurnal Al-QALAM*, 2011.
- Sulaiman, Muhammad Budi, Ahmad Zaeni, dan Dewi Purwanti, "Struktur Ide Dasar Pemikiran Pendidikan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki," *Al-Mufassir*, 3.1, 2021.
- "surat yunus," *wikipedia*, hal. 2023 <https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Yunus>
- Yahya Husnan, *Ulasan Nashom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faraid Al-Bahiyyah*, Jombang: PUSTAKA AL-MUHIBBIN:2021.
- Yusro Hana, "Pengoperasian Penalaran Bayani dalam Alqur'an (Analisis Metode Amar dalam Perintah Sholat)," *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI*, Vol 11:2, Desember 2022.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri a-Arabi.
- Zaini Dahlan, Ahmad, *Fitnatul Wahabiyah*, Turkey: Isik Kitabevi, 1978.
- Zuhaili, Wahbah, *Al uşul al fiqh al islāmi*, Darul Fikri, 1986.



DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
2	5	Hadis Riwayat <i>Shāḥih Muslim</i>	Telah menceritakan kepada kami ['Affan bin Muslim]; Telah menceritakan kepada kami [Hammad] yaitu Ibnu Salamah dari [Sa'id Al Jurairi] melalui jalur ini dari ['Umar bin Al Khaththab] dia berkata; Sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik tabi'in, adalah seorang laki-laki yang dibiasa dipanggil Uwais, dia memiliki ibu, dan dulu dia memiliki penyakit belang ditubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian.
58	11	Al-Maidah (5):35	Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekati diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.
59	12	Al-Baqarah (2):186.	Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.
59	13	Al-Isra' (17):110.	Katakanlah (Muhammad), "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma'ul husna) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendharkannya dan usahakan jalan

			tengah di antara kedua itu.
67	29	Yunus (10):106.	Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalua begitu termasuk orang-orang yang zalim.
67	30	Az-Zumar (39):03.	Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.
67	31	Al-Jinn(72):18	Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.
69	34	Hadis Riwayat Ahmad	“Sesungguhnya amal perbuatan kalian itu diperlihatkan kepada kerabat dan handai taulani kalian yang mati. Jika perbuatan itu baik, maka mereka bergembira dengannya. Dan jika selain itu, maka mereka berdoa, “yaallah janganlah engkau matikan mereka hingga engkau memberi petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada kami.

BIBLIOGRAFI ULAMA

1. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal di syiria. Ia dilahirkan di perkampungan yang bernama Dair 'Athiyah, salah satu arah yang menuju Damaskus pada tanggal 6 Maret 1932 M. Wahbah az-Zuhaili sejak kecil belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah, dilanjutkan dengan Tsanawiyah di Damaskus pada umur 14 tahun. Setelah menamatkan sekolahnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke kairo. Ia melanjutkan pendidikannya di Kulliyah Syar'iyyah Damaskus dan tamat pada tahun 1952 M. kemudian melanjutkan pendidikannya di beberapa perkuliahan secara bersamaan yakni Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam. Tahun 1963 M, beliau di angkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, dan kemudian menjadi Wakil Dekan di Universitas tersebut. Pada tahun 1967-1970 M. Beliau di angkat sebagai Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahibuhu di Fakultas yang sama. Setiap hari beliau mengabdikan diri dalam bidang ilmu yang digelutinya dalam kurun waktu 16 jam, dan ditempuh selama lebih dari tujuh tahun, sehingga beliau dikenal pakar dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. eliau adalah pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah Ialamiyah di Universitas Damaskus, dan Syari'ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab. Pada tahun 1988 M, sebagai contributor majalah Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait, dan pada tahun 1999 M beliau juga ikut berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga Syari'ah di Syiria, dan masih banyak lagi jabatan , profesi dan kontribusi beliau pada umat, agama dan Negara. Beliau meninggal di usia 83 tahun.

2. Muhammad Nasiruddin Al-Albani

Muhammad Nasiruddin Al-Albani dikenal sebagai Albani (16 Agustus 1914 – 2 Oktober 1999), adalah seorang ulama Islam dan pembuat jam kelahiran Albania, yang khususnya adalah seorang ulama hadis Salafi yang terkenal. Di Damaskus, Albani menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Wakaf al-Isaaf dengan pujian pada ijazahnya. Selain itu, karena pendapat ayahnya dari sudut pandang agama, ayahnya membuat kurikulum khusus bagi Albani yang berfokus pada pendidikan agama. Pada awalnya, ayahnya mengajari langsung Alquran, tajwid, dan al-nahwah. Albani menghafal Alquran dan mempelajari banyak buku seperti *Mukhtasar al-Quduri*. Fikih Hanafi dan cabang-cabang selanjutnya dari agama Islam juga ia pelajari, dibantu oleh para cendekiawan asli Suriaah. Albani adalah pendukung Salafisme dan dianggap sebagai salah satu tokoh utama gerakan pada abad ke-20. Albani mengkritik empat aliran utama hukum Islam dan menolak

pandangan tradisional Sunni bahwa muslim harus secara otomatis beralih ke mazhab untuk fikih (yurisprudensi). Dia meninggal pada tahun 1999 pada usia 85 tahun.

3. Ahmad Zaini Dahlan

Ahmad Zaini Dahlan merupakan mufti Agung Mazhab Syafi'i di Mekah dan Syaikhul Islam (otoritas agama tertinggi di wilayah Utsmaniyah) di wilayah Hijaz, negara Ottoman, dan Imam al-Haramain (Imam dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah), serta menjadi sejarawan dan teolog Asy'ari. Ia dikenal karena kritiknya yang ekstrem terhadap Wahhabisme dan kecenderungannya terhadap tasawuf. Dalam risalahnya menentang pengaruh Wahhabi, Dahlan dengan jelas memandang tasawuf sebagai bagian hukum dan integral dari praktik Islam – termasuk aspek-aspek seperti tawassul (syafaat, atau berbicara kepada Tuhan melalui perantara), tabarruk (mencari berkah melalui orang atau benda), dan ziarah kubur (kunjungan makam). Dia lahir di Mekkah pada 1232 H/1816 M dengan silsilah nasab bersambung dengan keluarga suci Nabi. Dia adalah keturunan Abdul Qadir al-Jailani. Dia menulis, dan secara pribadi menerbitkan banyak karya tentang sejarah, fikih, dan ilmu-ilmu Islam pada umumnya.

4. Abu Zahra

Abu Zahra lahir pada tanggal 29 Maret 1898, di El-Mahalla El-Kubra , kota terbesar kedua di Delta Nil . Pada tahun 1913, ia menyelesaikan sekolah menengah atas dan mendaftar di Madrasah Ahmadi di Tanta . Pada tahun 1916, ia mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk lembaga peradilan di Kegubernuran Gharbia meskipun ia beberapa tahun lebih muda dan kurang berpengalaman dibandingkan rekan-rekannya. Karena berakar pada pendidikan tradisional Azhari, dan tidak pernah belajar di Eropa atau di sekolah-sekolah kebarat-baratan Mesir, Abu Zahra telah dikritik oleh para orientalis karena memiliki pemahaman yang dangkal terhadap metode-metode Barat. Pandangan tentang gerakan Salafi dan Teologi Salafi Berdasarkan kritik Abu'l-Faraj ibn al-Jawzi terhadap *Athari - Hanbali* , Muhammad Abu Zahra menyimpulkan bahwa *aqidah Salafi* terletak di antara ta'tili dan tashbih.

Ia mengajar di fakultas teologi al-Azhar dan kemudian menjadi Profesor hukum Islam di Universitas Kairo . Antara tahun 1933 dan 1942, ia mengajar mata kuliah tentang sejarah agama, denominasi, dan sekte di Azhar, dan selama itu pula kuliahnya tentang perbandingan agama dan agama Kristen diberikan, meskipun yang terakhir ini baru diterbitkan pada tahun 1965.